

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Penghimpunan Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

Pelaksanaan penghimpunan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dimulai pada tanggal 1 Nopember 1995 (saat itu masih bernama Departemen Agama) setelah dikeluarkannya keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan Nomor : Mm,02/KP.002/2748/SK/1995 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah.

Seperti dijelaskan diatas bahwa berdirinya BAZIS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan berawal dari pembentukan Tim beasiswa yang bertujuan membantu tugas operasional BAZIS Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dan pembentukan Tim Pembangunan gedung aula Kantor Departemen Agama.

Kegiatan mengumpulkan dana infaq dan shadaqah dirasa sangat besar manfaatnya dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan fisik atau non fisik agama Islam, terbukti tim pembangunan aula setiap bulan bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 3.200.000., sehingga menggugah Kepala Kantor Kementerian untuk membentuk wadah yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Setelah melalui beberapa pertemuan dengan para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama maka Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Magetan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Mm,02/KP.002/2748/SK/1995, maka mulai tanggal 1 Nopember 1995 BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan berdiri.

Pada awal berdirinya BAZIS, ketentuan kadar zakat masih belum ditetapkan besarnya, sehingga bagi *muzakki* harus menghitung sendiri zakatnya dan dikeluarkan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh *muzakki*.

Terbentuknya BAZIS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan merupakan respon Kementerian Agama terhadap perkembangan pemahaman masyarakat Kabupaten Magetan terhadap ajaran agama Islam, salah satunya tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, infaq dan shadaqah. Salah satu buktinya bahwa pembangunan aula Kantor Kementerian Agama tidak bisa dilepaskan dari dana infaq dan shadaqah para pegawai Kementerian Agama.

Sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang baru berdiri dan merupakan lembaga yang pertama kali berdiri, maka sudah menjadi kebiasaan mengalami kendala dan hambatan dalam menjalankan tugasnya.. Secara garis besar kendala yang dihadapi oleh pengurus BAZIS ada dua yaitu kendala yang berhubungan dengan pengurus sendiri dan kendala yang berhubungan dengan muzakki.

Kendala yang berhubungan dengan pengurus BAZIS adalah masalah administrasi pengumpulan zakat termasuk di dalamnya masalah pencatatan. Kebiasaan yang terjadi, kebanyakan *muzakki* membayar zakat diakhir tanggal yang telah ditetapkan, sehingga pada akhir tanggal yang ditetapkan begitu banyak orang yang berkumpul di Kantor Kementerian Agama hanya untuk membayar zakat,

keadaan ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga pengurus merasa kewalahan dalam pencatatan.

Keadaan semacam ini kurang efektif dan membartakan pengurus BAZIS, sehingga keadaan yang semacam ini harus segera mendapatkan solusinya. Sementara kendala yang berhubungan dengan *muzakki* adalah banyak pegawai dan guru yang merasa kebaratan untuk membayar zakat profesi jika harus datang ke BAZIS, dengan berbagi alasan yang berbeda namun intinya sama.

Melihat kenyataan dilapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengumpulan dana ZIS, maka Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan yang pada waktu itu dipimpin oleh Imam Tabrani mengeluarkan instruksi Nomor : Mm.02/Kp.002/2998/SK/1995 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) pada unit jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut dengan UPZ

Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa semua pegawai dan guru yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang beragama Islam, serta telah mampu dan telah memiliki penghasilan yang mencapai nisab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari gaji yang seharusnya diterima.

Setelah keluar Surat Keputusan tersebut maka mekanisme pengumpulan zakat profesi dari pegawai dan guru tidak lagi harus datang ke Kantor BAZIS seperti semula, tetapi dikumpulkan melalui UPZ yang telah ditunjuk dilingkungannya masing-masing. Selajutnya UPZ akan menyetorkan Dana ZIS

yang telah terkumpul di lingkungannya masing disetorkan ke BAZIS selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

Menurut hemat penulis, apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dengan mendirikan BAZIS merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. BAZIS Kantor Kementerian Agama merupakan lembaga yang pertama kali berdiri di Kabupaten Magetan. Walaupun lembaga yang pertama kali berdiri, tetapi sistem pengelolaan dana zakat bisa mengikuti perkembangan zakat dan merespon keinginan dari *muzakki*.

Hal itu bisa terbukti dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang pembentukan UPZ di lingkungan instansi masing-masing. Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama tersebut mempermudah bagi semua pegawai dan guru yang mau membayar zakat profesi yang tidak harus ke kantor BAZIS dan menghindari orang tidak mau membayar zakat dengan alasan malas datang ke kantor BAZIS, karena sering kali orang tidak menuniakan zakat profesi bukannya tidak mau membayar, tetapi karena mekanismenya yang kurang memuaskan dan kurang efektif.

Adapun mekanisme penghimpunan dana ZIS seperti yang sudah dijelaskan di atas, awalnya yaitu dengan cara memberikan pembekalan dan pembinaan tentang zakat profesi bagi pegawai dan guru yang baru saja masuk dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan, kemudian menawarkan kepada pegawai dan guru (calon *muzakki*) dengan memberikan blanko permohonan pengambilan zakat profesi yang telah disediakan oleh BAZIS

Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Zakat profesi yang dimaksud bersifat tawaran dan kehendak pribadi dari individu masing-masing pegawai dan guru. Jadi jika pegawai dan guru mengisi formulir yang telah diserahkan, itu berarti ia setuju untuk menjadi *muzakki* dan setuju untuk diambil zakatnya sebesar 2,5 % dari gaji yang seharusnya diterimanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAZIS.

Bagi pegawai atau guru yang tidak mengisi formulir persetujuan untuk menjadi *muzakki*, maka BAZIS tidak berhak dan tidak akan mengambil zakat profesinya sebesar 2,5%. Kalaupun penolakan itu dikarenakan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan atau mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok dan menurut pandangan pengurus BAZIS termasuk salah satu golongan 8 asnaf yang berhak mendapatkan bantuan, maka pegawai dan guru tersebut berhak mendapatkan bagian dari dana ZIS yang terkumpul di BAZIS.

Menurut penulis pelaksanaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Magetan tidak terjadi paksaan dan telah sesuai dengan pendapat ulama kontemporer tentang nishab, kadar zakat dan waktu pengeluaran zakat profesi. Seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *al-māl Mustafād* seperti gaji pegawai dan guru wajib dikenakan zakatnya dan tidak harus menunggu sampai setahun untuk mengeluarkan zakat profesi, akan tetapi boleh dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut karena dalam masalah cara mengeluarkan zakat terjadi perbedaan diantara para ulama.

diambil dari penghasilan bersih maka dia tidak termasuk *muzakki*. Kecuali apabila hutang tersebut memang untuk kebutuhan pokok, seperti hutang untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, maka hal tersebut bisa menghilangkan kewajiban bagi seseorang untuk menunaikan zakat.

Formulir persetujuan yang telah ditanda tangani oleh setiap pegawai atau guru itu menunjukkan bahwa mereka merasa telah merasa mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok, sehingga pengambilan zakat dari pendapat *bruto* menurut penulis tidak masalah

B. Analisis Pengelolaan ZIS

Sesuatu yang menggembirakan adalah kesadaran menunaikan zakat profesi dikalangan pegawai dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan zakat profesi bisa berjalan lancar dan baik bahkan bisa dikatakan dapat berjalan 100%.

Di atas sudah disebutkan bahwa, mekanisme pengelolaan dana ZIS yang terkumpul di BAZIS dipisah menjadi dua, yaitu dana yang berasal dari zakat dan dana yang berasal dari infak dan shadaqah. Hal ini dianggap penting oleh pengurus karena dana zakat tidak bisa dialokasikan kepada selain 8 golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an. Adapun untuk dana infak dan shadaqah bisa dialokasikan untuk kemaslahatan umat.

Penulis sangat sependapat dengan mekanisme pengelolaan yang telah dilakukan oleh pengurus BAZIS. Hal ini telah sesuai dengan tuntunan al-Quran karena dana zakat tidak bisa dialokasikan dengan bebas seperti dana infak dan shadaqah. Dana zakat hanya bisa dialokasikan kepada 8 golongan yang telah ditentukan oleh al-Quran.

Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya bantuan sembako kepada fakir miskin, bantuan beasiswa, bantuan modal usaha, bantuan sarana keagamaan dan pendidikan serta bantuan insidentil. Dalam program bantuan sembako kepada fakir miskin dalam tahun 2014 BAZIS Kementerian Agama Kabupaten Magetan telah memberikan kurang lebih 1500 paket sembako kepada fakir miskin yang menyebar di beberapa kecamatan dan program ini akan terus bergulir di Kecamatan yang lainnya yang belum tersentuh oleh program ini.

C. Analisis Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan zakat oleh BAZIS, meski belum maksimal dan optimal namun menurut penulis sudah cukup profesional serta telah menyentuh konsep pemberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan. Hal ini bisa dilihat dari konsep pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan bisa diupayakan melalui 3 jurusan yaitu: *Pertama*, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). *Ketiga*,

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah

Melihat konsep pemberdayaan diatas, maka program penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS di BAZIS Kementerian Agama Kabupaten Magetan telah tepat sasaran dan telah sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini memang sudah seharusnya, zakat diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya sebatas pada pola konsumtif saja. Seperti program bantuan paket sembako kepada fakir miskin yang telah dilaksanakan kepada 700 orang pada tahun 2013, program ini bertujuan melindungi fakir miskin yang lemah agar tidak bertambah semakin lemah.

Pinjaman lunak yang digulirkan oleh BAZIS mempunyai tujuan yang sangat besar, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola kantin. Bilamana pengelola kantin meminjam kepada lembaga perbankan maka setiap bulan dia harus memberikan bagi hasil atau bunga dan itu akan mengurangi pendapatan pengelola kantin. Dengan program pinjaman lunak yang diberikan oleh BAZIS maka pendapatannya tidak harus dikurangi untuk pembayaran bagi hasil atau bunga.

BAZIS berharap, dengan program pinjaman lunak ini dapat mengangkat taraf hidup pengelola kantin yang awalnya sebagai *mustahik* bisa meningkat menjadi *muzakki* dan bisa menunaikan zakat tidak menerima lagi, sehingga dalam kurung waktu tertentu bisa mengangkat orang yang awalnya berada dibawah garis kemiskinan menuju taraf hidup yang sejahtera. Dalam program ini, BAZIS

kementerian Agama mengimplementasikan tujuan dari perberdayaan yaitu menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang salah satunya dengan ketersediaannya dana.

Program bantuan beasiswa yang ditetapkan oleh BAZIS, bisa memperkuat potensi masyarakat dalam bidang pendidikan. Banyak siswa yang mempunyai prestasi akademik terancam tidak bisa memperkuat potensi kecerdasan yang dia miliki, karena terancam putus sekolah disebabkan kelemahan ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan mereka. Dengan program beasiswa yang digulirkan oleh BAZIS Kementerian Agama ini diharapkan bisa meringankan beban mereka sehingga dapat meneruskan dan memperkuat potensi yang dia miliki.

Dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh BAZIS Kantor kementerian Agama Kabupaten Magetan ada satu hal yang menurut penulis yang dilupakan dan belum berjalan secara baik, yaitu masalah pengawasan. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja yang telah dilakukan, karena keberhasilan sebuah program tidak bisa lepas dari pengawasan, dari pengawasan yang baik akan bisa dinilai tentang sejauhmana program itu bisa berjalan seperti yang diharapkan.